



PUTUSAN

Nomor 82 / Pid.Sus / 2019 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN
NAIBORHU ;
Tempat Lahir : Aek Kanopan ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2019 ;

Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU**

telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HARDIANSYAH, S.H.** Advokat / Pengacara yang beralamat di Desa Uren RT.03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 29 Agustus 2019 Nomor : 82/Pid.Sus/2019/PN Prn ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 82/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-48/O.3.22/Enz.2/08/2019 tertanggal 08 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,97 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan simcard Indosat 085749925125
 - 3 (tiga) lembar plastic klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DA 6364 QO beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Basuki
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara tertulis tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2019 No. Reg. Perk : PDM-48/O.3.22/Enz.2/08/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Berkati (DPO Polres Balangan) dengan maksud memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada sekira pukul 20.30 wita sdr. Berkati mendatangi Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu milik Terdakwa. Setelah memberikan uang kepada sdr. Berkati kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa membagi paket narkotika berupa sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali karena sebelumnya ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wita Terdakwa berangkat menuju ke warung malam dekat SPBU Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6364 QO dengan tujuan untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan calon pembeli yang sebelumnya menghubungi Terdakwa dan sepakat akan bertemu di tempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa pada saat menunggu pembeli datang saksi Huda Rohman, saksi Fahriansyah, saksi Altrio Tedy dan anggota kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hitam berada di sekitar Terdakwa berdiri yang mana handphone tersebut sebelumnya Terdakwa buang setelah melihat anggota kepolisian datang mendekat. Di dalam handphone tersebut Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor keseluruhan 0,97 gram dan berat bersih 0,43 gram yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.19.0542 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Berkati (DPO Polres Balangan) dengan maksud memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada sekira pukul 20.30 wita sdr. Berkati mendatangi Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu milik Terdakwa, setelah memberikan uang kepada sdr. Berkati kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa membagi paket narkoba berupa sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali karena sebelumnya ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wita Terdakwa berangkat menuju ke warung malam dekat SPBU Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6364 QO dengan tujuan untuk bertemu dengan calon pembeli yang sebelumnya menghubungi Terdakwa dan sepakat akan bertemu di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa pada saat menunggu pembeli datang saksi Huda Rohman, saksi Fahriansyah, saksi Altrio Tedy dan anggota kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hitam berada di sekitar Terdakwa berdiri yangmana handphone tersebut sebelumnya Terdakwa buang setelah melihat anggota kepolisian datang mendekat. Di dalam handphone tersebut Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor keseluruhan 0,97 gram dan berat bersih 0,43 gram yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.19.0542 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Umum di depan warung malam yang terletak di dekat SPBU desa Haeapan Baru Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang yaitu saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Briptu LUKMAN Bin AHMAD, saksi Briptu BUDI RAHMAN, saksi Aipda FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi sabu-sabu dipinggir jalan sekitar warung malam di dekat SPBU desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pengamatan namun orang tersebut berusaha membuang sesuatu barang dari genggamannya kiranya sebuah Handphone. Setelah ditanya Terdakwa mengatakan Handphone tersebut miliknya. Kemudian Handphone tersebut saksi buka tutup belakangnya ternyata Battery Handphone berisi 3 (tiga) paket kecil serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



sabu-sabu. Kemudian saksi dan rekan tanyakan Terdakwa sedang apa di tempat ini ? Terdakwa menjawab sedang menunggu seorang pemesan Sabu-sabu. Kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dan untuk berat kotornya sewaktu dilakukan penimbangan dengan berat 0,97 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkotika tersebut dan hasilnya mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika tersebut adalah miliknya yang rencananya akan di jual kepada pemesan untuk mencari untung ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut dari Sdra. Berkati (DPO) warga Desa Pulau Damar RT.02 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara Cash/tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di bawah pohon dekat warung malam yang pada saat itu sedang tertutup ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat itu adalah 3 (tiga) paket kecil disimpan oleh Terdakwa di tempat baterai Handphone serbuk kecil warna bening ditempat warung malam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI M. ALTRIO TEDY Bin NARIO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Umum di depan warung malam yang terletak di dekat SPBU desa Haeapan Baru Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang yaitu saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripta LUKMAN Bin AHMAD, saksi Bripta BUDI RAHMAN, saksi Aipda FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi sabu-sabu dipinggir jalan sekitar warung malam di dekat SPBU desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pengamatan namun orang tersebut berusaha membuang sesuatu barang dari genggamannya kiranya sebuah Handphone. Setelah ditanya Terdakwa mengatakan Handphone tersebut miliknya. Kemudian Handphone tersebut saksi buka tutup belakangnya ternyata Batray Handphone berisi 3 (tiga) paket kecil serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi dan rekan tanyakan Terdakwa sedang apa di tempat ini ? Terdakwa menjawab sedang menunggu seorang pemesan Sabu-sabu. Kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dan untuk berat kotornya sewaktu dilakukan penimbangan dengan berat 0,97 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dan hasilnya mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan di jual kepada pemesan untuk mencari untung ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut dari Sdra. Berkati (DPO) warga Desa Pulau Damar RT.02 Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara Cash/tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di bawah pohon dekat warung malam yang pada saat itu sedang tertutup ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat itu adalah 3 (tiga) paket kecil disimpan oleh Terdakwa di tempat batre Handphone serbuk kecil warna bening ditempat warung malam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI BASUKI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DA 6364 QO beserta kunci kontak tersebut adalah milik adik saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam tersebut saksi jual kepada adik saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam sepeda motor tersebut di pinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam tersebut adalah adik saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam atas nama Abd. Hadi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Briptu LUKMAN Bin AHMAD, saksi Briptu BUDI RAHMAN, saksi Aipda FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam berada di sekitar Terdakwa berdiri dimana Handphone tersebut sebelumnya oleh Terdakwa buang setelah melihat anggota kepolisian datang mendekati Terdakwa dan di dalam Handphone tersebut di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BERKAT (DPO) warga Desa Pulau Damar dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan di konsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa jual kembali atau di konsumsi sendiri, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. BERKAT (DPO) dalam 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DA 6364 QO tersebut adalah milik kakak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,97 gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan simcard Indosat 085749925125 ;
- 3 (tiga) lembar plastic klip kosong ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DA 6364 QO beserta kunci kontak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh TONI HARTONO, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,97 gram (berat bersih 0,54 gram) yang disita dari Terdakwa ;
2. Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0542 tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripda LUKMAN Bin AHMAD, saksi Bripka BUDI RAHMAN, saksi Aipda FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam berada di sekitar Terdakwa berdiri dimana Handphone tersebut sebelumnya oleh Terdakwa buang setelah melihat anggota kepolisian datang mendekati Terdakwa dan di dalam Handphone tersebut di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BERKAT (DPO) warga Desa Pulau Damar dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan di konsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa jual kembali atau di konsumsi sendiri, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. BERKAT (DPO) dalam 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DA 6364 QO tersebut adalah milik kakak Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh TONI HARTONO, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,97 gram (berat bersih 0,54 gram) yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0542 tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,97 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan simcard Indosat 085749925125 ;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip kosong ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DA 6364 QO beserta kunci kontak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh TONI HARTONO, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,97 gram (berat bersih 0,54 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0542 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripda LUKMAN Bin AHMAD, saksi Bripka BUDI RAHMAN, saksi Aip FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 06 Juli 2019 Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripda LUKMAN Bin AHMAD, saksi Bripka BUDI RAHMAN, saksi Aip FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan sekitar warung malam dekat SPBU yang terletak di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sering terlihat orang yang mencurigakan di duga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian untuk menindak lanjuti

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Briptu LUKMAN Bin AHMAD, saksi Briptu BUDI RAHMAN, saksi Aipda FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya melakukan penyidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai berdasarkan informasi dan melihat gerak gerik yang mencurigakan terhadap orang tersebut lalu mendekati orang tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam berada di sekitar Terdakwa berdiri dimana Handphone tersebut sebelumnya oleh Terdakwa buang setelah melihat anggota kepolisian datang mendekati Terdakwa dan di dalam Handphone tersebut di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BERKAT (DPO) warga Desa Pulau Damar dengan cara membeli seharga Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan di konsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa jual kembali atau di konsumsi sendiri, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan pada saat saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Briptu LUKMAN Bin AHMAD, saksi Briptu BUDI RAHMAN, saksi Aipda FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan dan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut membeli narkoba jenis sabu-sabu semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kembali kepada orang lain atau narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli bukan untuk dijual kembali melainkan untuk dipergunakan sendiri, maka pembelian tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkoba, sebab apabila setiap orang yang membeli narkoba diartikan sebagai

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang membeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkotika pastilah terlebih dahulu akan membeli narkotika tersebut, setidak-tidaknya pada saat yang bersangkutan akan memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak perduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyediakan"** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh TONI HARTONO, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,97 gram (berat bersih 0,54 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0542 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Briptu LUKMAN Bin AHMAD, saksi Briptu BUDI RAHMAN, saksi Aipda FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 06 Juli 2019 Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Briptu LUKMAN Bin AHMAD, saksi Briptu BUDI RAHMAN, saksi Aipda FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan sekitar warung malam dekat SPBU yang terletak di Desa Harapan Baru Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sering terlihat orang yang mencurigakan di duga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Briptu LUKMAN Bin AHMAD, saksi Briptu BUDI RAHMAN, saksi Aipda FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya melakukan penyidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai berdasarkan informasi dan melihat gerak gerik yang mencurigakan terhadap orang tersebut lalu mendekati orang tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam berada di sekitar Terdakwa berdiri dimana Handphone tersebut sebelumnya oleh Terdakwa buang setelah melihat anggota kepolisian datang mendekati Terdakwa dan di dalam Handphone tersebut di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BERKAT (DPO) warga Desa Pulau Damar dengan cara membeli seharga Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan di konsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa jual kembali atau di konsumsi sendiri, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan pada saat saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Briptu FAHRIANSYAH, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bripda LUKMAN Bin AHMAD, saksi Bripka BUDI RAHMAN, saksi Akep FADILLAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan dan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,97 gram (berat bersih 0,54 gram), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,97 gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan simcard Indosat 085749925125 ;
- 3 (tiga) lembar plastic klip kosong ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DA 6364 QO beserta kunci kontak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi BASUKI adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi BASUKI agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **AMOS NAIBORHU Als AMOS Bin HAMONANGAN NAIBORHU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,97 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan simcard Indosat 085749925125 ;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip kosong ;**Dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DA 6364 QO beserta kunci kontak ;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BASUKI ;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. JUMAIAH.